



**PUTUSAN**

Nomor 420/Pid.B/2018/PN Clp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara : -----

**Terdakwa I** -----

1. Nama lengkap : **SUKIMIN BIN SANTAWI** ; -----
2. Tempat lahir : Cilacap ; -----
3. Umur/ tanggal lahir : 59 tahun/ 29 Januari 1959 ; -----
4. Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
5. Kebangsaan/ kewarganegaraan : Indonesia ; -----
6. Tempat tinggal : Jalan Sumur Mudal RT. 03 RW. 03  
Desa Klapagada Kecamatan Maos  
Kabupaten Cilacap ; -----
7. Agama : Islam ; -----
8. Pekerjaan : Buruh ; -----

**Terdakwa II** -----

1. Nama lengkap : **KARTONO BIN WIRYA SEMITA** ; ---
2. Tempat lahir : Cilacap ; -----
3. Umur/ tanggal lahir : 62 tahun/ 24 Desember 1956 ; -----
4. Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
5. Kebangsaan/ kewarganegaraan : Indonesia ; -----
6. Tempat tinggal : Dusun Tinggarwaluh RT. 02 RW. 03  
Desa Karangtengah Kecamatan  
Sampang Kabupaten Cilacap ; -----
7. Agama : Islam ; -----
8. Pekerjaan : Buruh ; -----

**Terdakwa III** -----

1. Nama lengkap : **ABU NGAMAR BIN MARTO  
PARMIN** ; -----
2. Tempat lahir : Cilacap ; -----
3. Umur/ tanggal lahir : 55 tahun/ 1963 ; -----
4. Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
5. Kebangsaan/ kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 420/Pid.B/2018/PN Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Dusun Tinggarwaluh RT. 02 RW. 03  
Desa Karangtengah Kecamatan  
Sampang Kabupaten Cilacap ; -----
7. Agama : Islam ; -----
8. Pekerjaan : Buruh ; -----

Para Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 ; -----

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2018 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 November 2018 ; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2018 sampai dengan tanggal 10 Desember 2018 ; -----
4. Majelis Hakim sejak tanggal 29 November 2018 sampai dengan tanggal 28 Desember 2018 ; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap sejak tanggal 29 Desember 2018 sampai dengan tanggal 26 Februari 2019 ; -----

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum walaupun Hakim Ketua Majelis telah menjelaskan tentang hak para terdakwa tersebut ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca : -----

- Penetapan Plh Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 420/Pid.B/2018/PN Clp tanggal 29 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ; -----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 420/Pid.B/2018/PN Clp tanggal 29 November 2018 tentang penetapan hari sidang ; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan ; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa SUKIMIN Bin SANTAWI, terdakwa KARTONO Bin WIRYA SEMITA dan terdakwa ABU NGAMAR Bin MARTO PARMIN terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana dakwaan pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 420/Pid.B/2018/PN Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUKIMIN Bin SANTAWI , terdakwa KARTONO Bin WIRYA SEMITA dan terdakwa ABU NGAMAR Bin MARTO PARMIN dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa-terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa-terdakwa tetap ditahan ; -----
3. Menyatakan barang bukti : -----
  - Uang tunai sebesar Rp.202.000,- (dua ratus dua ribu rupiah) ; -----  
Dirampas untuk Negara. -----
  - 1 (satu) set kartu ceki ; -----  
Dirampas untuk dimusnahkan. -----
4. Menetapkan agar terdakwa-terdakwa tersebut diatas, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah). -  
Setelah mendengar nota pembelaan para terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ; -----  
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan para terdakwa tersebut, yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan semula; ----  
Setelah mendengar Tanggapan para terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan nota pembelaan semula ; --  
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut : -----  
KESATU -----

Bahwa terdakwa SUKIMIN bin SANTAWI, terdakwa KARTONO bin WIRYA SEMITA, dan terdakwa ABU NGAMAR bin MARTO pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekira jam 15.30 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2018, bertempat di Pasar Sampang di Desa Sampang Kec. Sampang Kab. Cilacap setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap, *tanpa mendapatkan izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian*, yang dilakukan oleh terdakwa-terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa SUKIMIN bin SANTAWI, terdakwa KARTONO bin WIRYA SEMITA, dan terdakwa ABU NGAMAR bin MARTO menyelenggarakan suatu permainan yang bersifat untung-untungan yaitu judi kartu ceki dengan taruhan uang. Permainan judi kartu ceki dilakukan dengan cara awalnya duduk melingkar berhadapan, pada saat bermain judi thutit terdakwa KARTONO sambil duduk menghadap kebarat, kemudian terdakwa SUKIMIN duduk menghadap timur

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 420/Pid.B/2018/PN Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa ABU NGAMAR sambil duduk menghadap selatan kemudian saya dan 2 (dua) teman saya bersepakat akan melakukan judi titit dengan taruhan Rp. 5000,- ( lima ribu rupiah) setiap game nya, setelah itu salah satu pemain mengocok kartu ceki yang berjumlah 120 (seratus dua puluh) lembar, kemudian masing-masing pemain dibagikan kartu mendapatkan 14 (empat belas) kartu, setelah itu lebih kartu tersebut di buka berjejer dimeja sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar dan yang lainnya digunakan untuk ngejit, kemudian masing masing pemain secara bergantian dari mulai yang mengocok melakukan pencocokan atau mencari kartu-kartu yang kembar, Apabila sudah tidak ada yang kembar lalu megambil kartu atau ngejit satu lembar taruh dibuka di meja, lalu bergantian pemain berikutnya, hingga kartu yang di meja habis, setelah habis masing-masing pemain menghitung kartu yang sudah di pegangnya, apabila salah satu pemain telah mendapatkan kartu kembar paling banyak pemain tersebut berhak menarik uang taruhan teman-temannya atau menang. ---

Bahwa pada saat permainan judi kartu ceki sedang berlangsung, melanjutkan kocokan berikutnya tiba-tiba petugas kepolisian dari Polsek Sampang datang menggerebek serta menangkap dan mengamankan terdakwa-terdakwa, serta mengamankan barang bukti ditempat kejadian yaitu : 1 (satu) set kartu ceki yang berisi 120 (seratus dua puluh) lembar kartu ceki dan uang tunai sejumlah Rp. 202.000,- (dua ratus dua ribu rupiah). -----

Perbuatan terdakwa-terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang. -----

Perbuatan terdakwa-terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP. -----

ATAU

KEDUA -----

Bahwa terdakwa SUKIMIN bin SANTAWI, terdakwa KARTONO bin WIRYA SEMITA, dan terdakwa ABU NGAMAR bin MARTO pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekira jam 15.30 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2018, bertempat di Pasar Sampang di Desa Sampang Kec. Sampang Kab. Cilacap setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap, telah menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pada Pasal 303 KUHP, perbuatan terdakwa-terdakwa tersebut lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa SUKIMIN bin SANTAWI, terdakwa KARTONO bin WIRYA SEMITA, dan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 420/Pid.B/2018/PN Clp



terdakwa ABU NGAMAR bin MARTO menyelenggarakan suatu permainan yang bersifat untung-untungan yaitu judi kartu ceki dengan taruhan uang. Permainan judi kartu ceki dilakukan dengan cara awalnya duduk melingkar berhadapan hadapan, pada saat bermain judi thutit terdakwa KARTONO sambil duduk menghadap kebarat, kemudian terdakwa SUKIMIN duduk menghadap timur dan terdakwa ABU NGAMAR sambil duduk menghadap selatan kemudian saya dan 2 (dua) teman saya bersepakat akan melakukan judi tutit dengan taruhan Rp. 5000,- ( lima ribu rupiah) setiap game nya, setelah itu salah satu pemain mengocok kartu ceki yang berjumlah 120 (seratus dua puluh) lembar, kemudian masing-masing pemain dibagikan kartu mendapatkan 14 (empat belas) kartu, setelah itu lebihan kartu tersebut di buka berjejer dimeja sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar dan yang lebihnya digunakan untuk ngejit, kemudian masing masing pemain secara bergantian dari mulai yang mengocok melakukan pencocokan atau mencari kartu-kartu yang kembar, Apabila sudah tidak ada yang kembar lalu megambil kartu atau ngejit satu lembar taruh dibuka di meja, lalu bergantian pemain berikutnya, hingga kartu yang di meja habis, setelah habis masing-masing pemain menghintung kartu yang sudah di pegangnya, apabila salah satu pemain telah mendapatkan kartu kembar paling banyak pemain tersebut berhak menarik uang taruhan teman-temannya atau menang. ---

Bahwa pada saat permainan judi kartu ceki sedang berlangsung, melanjutkan kocokan berikutnya tiba-tiba petugas kepolisian dari Polsek Sampang datang menggerebek serta menangkap dan mengamankan terdakwa-terdakwa, serta mengamankan barang bukti ditempat kejadian yaitu : 1 (satu) set kartu ceki yang berisi 120 (seratus dua puluh) lembar kartu ceki dan uang tunai sejumlah Rp. 202.000,- (dua ratus dua ribu rupiah). -----

Perbuatan terdakwa-terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang. -----

Perbuatan terdakwa-terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu sebagai berikut : -----

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 420/Pid.B/2018/PN Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. BUDI CAHYONO -----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekitar jam 15.00 wib, bertempat di Pasar Sampang Kabupaten Cilacap, saksi telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa ; -----
  - Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut dilakukan karena para terdakwa telah melakukan permainan kartu cekih dengan disertai taruhan sejumlah uang ; -----
  - Bahwa dari penangkapan tersebut, berhasil diamankan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu cekih dan uang sejumlah Rp. 202.000,- (dua ratus dua ribu rupiah) yang merupakan alat dan hasil permainan judi kartu yang dilakukan para terdakwa ; -----
  - Bahwa para terdakwa melakukan permainan tersebut dengan cara, para terdakwa meletakkan uang taruhan masing-masing Rp. 5.000,- kemudian kartu dikocok dan dibagi kepada para pemain. Pemain yang berhasil mendapatkan kartu kembar, berhak untuk mendapatkan seluruh uang taruhan ; -----
  - Baha kemenangan dalam permainan kartu tersebut sangat tergantung pada faktor keberuntungan ; -----
  - Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan permainan kartu dengan disertai taruhan uang tersebut ; -----
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ; -----

## 2. AFID MUHLISIN, S.H. -----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekitar jam 15.00 wib, bertempat di Pasar Sampang Kabupaten Cilacap, saksi telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa ; -----
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut dilakukan karena para terdakwa telah melakukan permainan kartu cekih dengan disertai taruhan sejumlah uang ; -----
- Bahwa dari penangkapan tersebut, berhasil diamankan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu cekih dan uang sejumlah Rp. 202.000,- (dua ratus dua ribu rupiah) yang merupakan alat dan hasil permainan judi kartu yang dilakukan para terdakwa ; -----
- Bahwa para terdakwa melakukan permainan tersebut dengan cara, para terdakwa meletakkan uang taruhan masing-masing Rp. 5.000,- kemudian kartu dikocok dan dibagi kepada para pemain. Pemain yang berhasil mendapatkan kartu kembar, berhak untuk mendapatkan seluruh uang taruhan ; -----

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 420/Pid.B/2018/PN Clp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Baha kemenangan dalam permainan kartu tersebut sangat tergantung pada faktor keberuntungan ; -----
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan permainan kartu dengan disertai taruhan uang tersebut ; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ; -----

### 3. AHMAD BASHORI BIN MATOHIR -----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekitar jam 15.00 wib, bertempat di Pasar Sampang Kabupaten Cilacap, saksi menyaksikan para terdakwa melakukan permainan kartu cekih dengan disertai taruhan sejumlah uang ; -----

- Bahwa tidak lama kemudian, Polisi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa ; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan, yaitu sebagai berikut : -----

- 1) 1 (satu) set kartu cekih ; -----
- 2) Uang sejumlah Rp. 202.000,- (dua ratus dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan terdakwa **SUKIMIN BIN SANTAWI**, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekitar jam 15.00 wib, bertempat di Pasar Sampang Kabupaten Cilacap, Polisi telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa ; -----
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut dilakukan karena para terdakwa telah melakukan permainan kartu cekih dengan disertai taruhan sejumlah uang ; -----
- Bahwa dari penangkapan tersebut, berhasil diamankan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu cekih dan uang sejumlah Rp. 202.000,- (dua ratus dua ribu rupiah) yang merupakan alat dan hasil permainan judi kartu yang dilakukan para terdakwa ; -----
- Bahwa para terdakwa melakukan permainan tersebut dengan cara, para terdakwa meletakkan uang taruhan masing-masing Rp. 5.000,- kemudian kartu dikocok dan dibagi kepada para pemain. Pemain yang



berhasil mendapatkan kartu kembar, berhak untuk mendapatkan seluruh uang taruhan ; -----

- Baha kemenangan dalam permainan kartu tersebut sangat tergantung pada faktor keberuntungan ; -----
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan permainan kartu dengan disertai taruhan uang tersebut ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan terdakwa **KARTONO BIN WIRYA SEMITA** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekitar jam 15.00 wib, bertempat di Pasar Sampang Kabupaten Cilacap, Polisi telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa ; -----
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut dilakukan karena para terdakwa telah melakukan permainan kartu cekih dengan disertai taruhan sejumlah uang ; -----
- Bahwa dari penangkapan tersebut, berhasil diamankan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu cekih dan uang sejumlah Rp. 202.000,- (dua ratus dua ribu rupiah) yang merupakan alat dan hasil permainan judi kartu yang dilakukan para terdakwa ; -----
- Bahwa para terdakwa melakukan permainan tersebut dengan cara, para terdakwa meletakkan uang taruhan masing-masing Rp. 5.000,- kemudian kartu dikocok dan dibagi kepada para pemain. Pemain yang berhasil mendapatkan kartu kembar, berhak untuk mendapatkan seluruh uang taruhan ; -----
- Baha kemenangan dalam permainan kartu tersebut sangat tergantung pada faktor keberuntungan ; -----
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan permainan kartu dengan disertai taruhan uang tersebut ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan terdakwa **ABU NGAMAR BIN MARTO PARMIN** yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekitar jam 15.00 wib, bertempat di Pasar Sampang Kabupaten Cilacap, Polisi telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa ; -----
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut dilakukan karena para terdakwa telah melakukan permainan kartu cekih dengan disertai taruhan sejumlah uang ; -----

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 420/Pid.B/2018/PN Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penangkapan tersebut, berhasil diamankan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu cekih dan uang sejumlah Rp. 202.000,- (dua ratus dua ribu rupiah) yang merupakan alat dan hasil permainan judi kartu yang dilakukan para terdakwa ; -----
- Bahwa para terdakwa melakukan permainan tersebut dengan cara, para terdakwa meletakkan uang taruhan masing-masing Rp. 5.000,- kemudian kartu dikocok dan dibagi kepada para pemain. Pemain yang berhasil mendapatkan kartu kembar, berhak untuk mendapatkan seluruh uang taruhan ; -----
- Baha kemenangan dalam permainan kartu tersebut sangat tergantung pada faktor keberuntungan ; -----
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan permainan kartu dengan disertai taruhan uang tersebut ; -----

Menimbang, bahwa keseluruhan keterangan tersebut di atas selengkapnyanya termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Perkara ini, dan demi singkatnya uraian putusan ini, menunjuk Berita Acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan segala alat bukti yang diajukan di persidangan dalam rangkaian dan hubungannya satu dengan yang lainnya, Majelis Hakim telah mendapatkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekitar jam 15.00 wib, bertempat di Pasar Sampang Kabupaten Cilacap, Polisi telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa ; -----
2. Bahwa benar penangkapan terhadap terdakwa tersebut dilakukan karena para terdakwa telah melakukan permainan kartu cekih dengan disertai taruhan sejumlah uang ; -----
3. Bahwa benar dari penangkapan tersebut, berhasil diamankan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu cekih dan uang sejumlah Rp. 202.000,- (dua ratus dua ribu rupiah) yang merupakan alat dan hasil permainan judi kartu yang dilakukan para terdakwa ; -----
4. Bahwa benar para terdakwa melakukan permainan tersebut dengan cara, para terdakwa meletakkan uang taruhan masing-masing Rp. 5.000,- kemudian kartu dikocok dan dibagi kepada para pemain. Pemain yang berhasil mendapatkan kartu kembar, berhak untuk mendapatkan seluruh uang taruhan ; -----

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 420/Pid.B/2018/PN Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar kemenangan dalam permainan kartu tersebut sangat tergantung pada faktor keberuntungan ; -----

6. Bahwa benar para terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan permainan kartu dengan disertai taruhan uang tersebut ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta sebagaimana dikemukakan para saksi yang diajukan Penuntut Umum dihubungkan dengan keterangan para terdakwa di persidangan, apakah para terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya ; -----

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan alternatif yaitu kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHPidana atau kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Unsur "Barangsiapa" ; -----

2. Unsur "Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303" ; -----

Ad. 1 Barangsiapa -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana ; -----

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja ditujukan kepada subyek hukum, yaitu: manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa I **SUKIMIN BIN SANTAWI**, terdakwa II **KARTONO BIN WIRYA SEMITA** dan terdakwa III **ABU NGAMAR**

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 420/Pid.B/2018/PN Clp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**BIN MARTO PARMIN** atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepada mereka atau dengan perkataan lain, menurut hukum terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ; -----

Ad. 2 Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 -----

Menimbang, bahwa permainan judi adalah suatu permainan yang disertai dengan taruhan sejumlah uang atau barang lainnya, yang mana untuk menentukan pemenang dalam permainan tersebut sangat tergantung pada keberuntungan masing-masing pemain ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan diperkuat dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, terungkap fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekitar jam 15.00 wib, bertempat di Pasar Sampang Kabupaten Cilacap, Polisi telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa. Penangkapan terhadap terdakwa tersebut dilakukan karena para terdakwa telah melakukan permainan kartu cekih dengan disertai taruhan sejumlah uang dan dari penangkapan tersebut, berhasil diamankan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu cekih dan uang sejumlah Rp. 202.000,- (dua ratus dua ribu rupiah) yang merupakan alat dan hasil permainan judi kartu yang dilakukan para terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa para terdakwa melakukan permainan tersebut dengan cara para terdakwa meletakkan uang taruhan masing-masing Rp. 5.000,- kemudian kartu dikocok dan dibagi kepada para pemain. Pemain yang berhasil mendapatkan kartu kembar, berhak untuk mendapatkan seluruh uang taruhan ; -----

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 420/Pid.B/2018/PN Clp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kemenangan dalam permainan kartu tersebut sangat tergantung pada faktor keberuntungan dan para terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan permainan kartu dengan disertai taruhan uang tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303” telah terbukti secara sah menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, oleh karena seluruh unsur dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Penuntut Umum dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ; -----

Menimbang bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi terdakwa yaitu sebagai pembelajaran dan mencegah terdakwa untuk mengulangi perbuatan pidananya di kemudian hari ; -----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum serta fakta yang terungkap di persidangan, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kiranya juga akan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan terdakwa sebagai berikut : -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah ; -----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa dari tujuan pemidanaan dan faktor-faktor lain tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat apabila pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan nanti cukup memadai dan sesuai dengan rasa keadilan baik itu bagi terdakwa maupun masyarakat ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan status tahanan Rutan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, untuk melindungi hak-hak terdakwa tersebut dan menjamin kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanan terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan apabila telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan tidak adanya alasan untuk menanggukkan penahanan atas diri terdakwa, Majelis Hakim memandang masih relevannya alasan penahanan terhadap diri terdakwa tersebut sehingga penahanan atas diri terdakwa tersebut agar tetap dipertahankan ; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : -----

- 1) 1 (satu) set kartu cekih ; -----

Terungkap di persidangan adalah barang yang dipergunakan para terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan sudah tidak memiliki nilai ekonomis,

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 420/Pid.B/2018/PN Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sangat beralasan hukum apabila barang bukti tersebut dimusnahkan ;  
sedangkan barang bukti berupa : -----

2) Uang sejumlah Rp. 202.000,- (dua ratus dua ribu rupiah) ; -----  
Terungkap di persidangan merupakan hasil dari tindak pidana yang dilakukan terdakwa dan masih memiliki nilai ekonomis, sehingga sangat beralasan menurut hukum apabila barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan serta dijatuhi pidana, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ; -----

Mengingat ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa I **SUKIMIN BIN SANTAWI**, terdakwa II **KARTONO BIN WIRYA** dan terdakwa III **ABU NGAMAR BIN MARTO PARMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303" ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **SUKIMIN BIN SANTAWI**, terdakwa II **KARTONO BIN WIRYA** dan terdakwa III **ABU NGAMAR BIN MARTO PARMIN** tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
  - 1) 1 (satu) set katu cekih ; -----  
dimusnahkan ; sedangkan barang bukti berupa : -----
  - 2) Uang sejumlah Rp. 202.000,- (dua ratus dua ribu rupiah) ; -----  
dirampas untuk negara ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap pada hari Selasa, tanggal 18 Desember 2018 oleh kami AKHMAD BUDIAWAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, COKIA ANA PONTIA O, S.H., M.H. dan HAMDAN SARIPUDIN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut pada persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota dibantu oleh SUTRI WINARSIH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh BAMBANG SUPRIYANTO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap dan Terdakwa. -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. COKIAANA PONTIA O, S.H., M.H.

AKHMAD BUDIAWAN, S.H., M.H.

2. HAMDAN SARIPUDIN, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

SUTRI WINARSIH

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 420/Pid.B/2018/PN Clp